

LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TASIKMALAYA



2022

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang karena atas perkenannya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 dapat disusun dengan baik.

Laporan ini disusun berdasarkan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 yang menggantikan Permenpan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2016 Secara substantif, LKIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022 merupakan gambaran dari capaian kinerja selama Tahun 2022 yang sudah diselesaikan, didalamnya memuat tentang capaian kinerja program, capaian kinerja kegiatan, sub kegiatan, faktor penghambat dan pendukung, yang kesemuanya adalah wahana bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja.

Melalui LKIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika tahun 2022 dapat diukur pencapaian misi, sasaran, program dan kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2022 yang selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah, sebagaimana tertuang dalam pengukuran pencapaian kinerja. Laporan ini memiliki dua fungsi utama yaitu :

1. Laporan kinerja yang merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder (BPKP, Instansi Pemerintah Pusat/Daerah dan masyarakat);

2. Laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Kami menyadari masih banyak hal yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya senantiasa berbenah dan mengadakan evaluasi secara berkala demi terwujudnya kinerja yang meningkat.

Semoga laporan Akuntabilitas ini bermanfaat bagi evaluasi dan peningkatan kinerja di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan guna peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Tasikmalaya, Maret 2023

**Kepala Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tasikmalaya**



TUBAGUS AAM MUHARAM, S.H., M.Si
NIP. 19670414 199302 1 002

BAB I PENDAHULUAN

1. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1.1.1. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya telah terinci dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Tugas pokok Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, Bidang Komunikasi Dan Informatika dan Bidang Persandian serta tugas pembantuan. Di dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijaksanaan bidang perhubungan, bidang komunikasi dan informatika serta bidang persandian.
- b. pelaksanaan kebijakan perhubungan, bidang komunikasi dan informatika serta bidang persandian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan, bidang komunikasi dan informatika serta bidang persandian;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang perhubungan, bidang komunikasi dan informatika serta bidang persandian;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing unit kerja di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dinas, menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengorganisasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika dan persandian meliputi kesekretariatan, penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana dan prasarana, informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika dan persandian, serta Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika dan persandian;
- b. penyelenggaraan kebijakan teknis penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana dan prasarana, informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika dan persandian;
- c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana dan prasarana, informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika dan persandian;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana dan prasarana, informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika dan persandian; dan
- e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Dinas mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. menyelenggarakan perumusan perencanaan kinerja, program, kegiatan dan anggaran dinas;
- b. menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis lalu lintas, angkutan jalan, sarana dan prasarana, komunikasi dan informatika serta persandian;
- c. menyelenggarakan perumusan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. menyelenggarakan penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten;
- e. menyelenggarakan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- f. menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas jaringan jalan kabupaten;
- g. menyelenggarakan pemberian persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas;
- h. menyelenggarakan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- i. menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
- j. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis komunikasi dan informatika serta persandian;
- k. menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan kebijakan teknis komunikasi dan informatika serta persandian;
- l. menyelenggarakan pengelolaan, pengamanan dan pelayanan informasi publik;
- m. menyelenggarakan pembinaan teknis pengelolaan UPTD dan kebijakan operasional pengembangan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- n. menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya

2. Sekretariat :

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian, perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas.

b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub bagian perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pengukuran kinerja serta pelaporan di lingkungan Dinas.

c. Sub Bagian Keuangan

Sub bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.

3. Bidang Lalu Lintas :

Bidang lalu lintas sebagaimana dimaksud mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang

lalu lintas meliputi manajemen rekayasa lalu lintas, pembinaan, pengawasan dan operasi.

a. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;

Seksi manajemen rekayasa lalu lintas mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas serta persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas pada jalan kabupaten.

b. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Operasi.

Seksi pembinaan, pengawasan dan operasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pembinaan, pengendalian dan operasi kegiatan lalu lintas.

4. Bidang Angkutan:

Bidang angkutan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan.

a. Seksi Bina Usaha Angkutan;

Seksi Bina Usaha Angkutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelayanan dan pembinaan usaha angkutan.

b. Seksi Jaringan Transportasi.

Seksi jaringan transportasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan dan penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dan perdesaan.

5. Bidang Sarana dan Prasarana:

Bidang sarana dan prasarana mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana.

a. Seksi Sarana Lalu Lintas;

Seksi sarana lalu lintas mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan dan pengembangan sarana lalu lintas.

b. Seksi Teknik Prasarana Angkutan:

Seksi teknik prasarana angkutan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pembangunan prasarana angkutan.

6. Bidang Informasi Komunikasi Publik

Bidang Informasi Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pembinaan, pengelolaan pelayanan informasi publik dan komunikasi publik.

a. Seksi Informasi Publik;

Seksi Informasi Publik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pembangunan prasarana angkutan.

b. Seksi Komunikasi Publik;

Seksi Informasi Publik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan komunikasi publik, dan hubungan media dalam rangka mendukung tugas-tugas di bidang komunikasi dan informatika Pemerintah Daerah.

7. Bidang Informatika dan Persandian

Bidang Informatika dan Persandian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan infrastruktur informatika, aplikasi informatika dan database, keamanan informasi dan persandian.

a. Seksi Jaringan Infrastruktur;

Seksi Infrastruktur Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengelolaan dan fasilitasi domain dan infrastruktur.

b. Seksi Intregasi dan Pengembangan informatika;

Seksi Intregasi dan pengembangan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan

bahan kebijakan teknis dan pengelolaan, pengembangan dan penerapan e-government.

c. Seksi Persandian;

Seksi Persandian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pengelolaan keamanan informasi, informasi sandi, dan perangkat sandi.

8. Kelompok Jabatan Fungsional;

Pengisian Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h berdasarkan bidang keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya.

Jumlah tenaga fungsional dan jenis Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.

Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. Unit Pelaksana Teknis Daerah;

a. UPTD Pengelola Terminal;

UPTD Pengelola Terminal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengelolaan terminal.

b. UPTD Pengelola Parkir;

UPTD Pengelola Parkir mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengelolaan parkir.

c. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam operasional dan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

2.1.2. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya seperti tercantum dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya No. 39 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, meliputi:

a. Kepala;

b. Sekretariat, terdiri atas:

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. Subbagian Keuangan.

c. Bidang Lalu Lintas, terdiri atas:

1. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas; dan
2. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Operasi.

d. Bidang Angkutan, terdiri atas:

1. Seksi Bina Usaha Angkutan; dan
2. Seksi Jaringan Transportasi.

e. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri atas:

1. Seksi Sarana Lalu Lintas; dan

2. Seksi Teknik Prasarana Angkutan.

f. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri atas:

1. Seksi Informasi Publik; dan
2. Seksi Komunikasi Publik.

g. Bidang Informatika dan Persandian, terdiri atas:

1. Seksi Jaringan Infrastruktur;
2. Seksi Intregasi dan pengembangan Informatika; dan
3. Seksi Persandian.

h. Bidang Kelompok Jabatan Fungsional; dan

i. Unit Pelaksana Teknis Daerah;


1. UPTD Pengelola Terminal;
2. UPTD Pengelola Parkir;
3. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB).

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Tata Kerja
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya

15

LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR : 39 TAHUN 2021
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TASIKMALAYA



2. ASPEK KEPEGAWAIAN DAN SARANA PRASARANA

1. Aspek Kepegawaian

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam suatu organisasi. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya memiliki sumber daya manusia periode bulan Desember sebanyak 86 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan keadaan sebagai berikut.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Sipil Berdasarkan Jabatan/Eselon

NO	ESSELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	II	1	
2	III	6	
3	IV	15	
4	FUNGSIONAL UMUM	48	
5	FUNGSIONAL TERTENTU	16	
TOTAL		86	

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

NO	PANGKAT/GOL. RUANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	
2	Pembina Tk. I (IV/b)	2	
3	Pembina (IV/a)	8	
4	Penata Tk. I (III/d)	12	
5	Penata (III/c)	13	
6	Penata Muda Tk. I (III/b)	7	
7	Penata Muda (III/a)	18	
8	Pengatur Tk. I (II/d)	13	
9	Pengatur (II/c)	8	
10	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	3	
11	Pengatur Muda (II/a)	1	
TOTAL		86	

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan

NO	JENJANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	S2	10	
2	S1	36	
3	Diploma	11	
4	SLTA	29	
5	SLTP	0	
6	SD	0	
TOTAL		86	

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	KETERANGAN
1	PRIA	76	
2	WANITA	10	
TOTAL		86	

Tabel 1.5
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Usia

NO	USIA	JUMLAH	KETERANGAN
1	➤ 50	35	
2	➤ 40	30	
3	➤ 30	15	
4	20 – 30	6	
TOTAL		86	

2. Sarana dan Prasarana

Banyak parameter yang dapat dijadikan tolok ukur kinerja pembangunan bidang perhubungan, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif termasuk penilaian masyarakat terhadap fenomena baik buruknya pelayanan transportasi dan layanan jasa perhubungan lainnya. Potensi dan kondisi sektor Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya beserta sarana pendukungnya meliputi:

- a. Tanah, Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya termasuk terminal dan Kendaraan bermotor sebagai penunjang operasional pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya di lapangan dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Daftar Inventaris Aset

Tabel 2.4
Daftar Inventaris Aset

No	Jenis Aset	Jumlah Nilai Aset
1	KIB A (TANAH)	8.785.409.514
2	KIB B (PERALATAN DAN MESIN)	53.455.105.049,25
3	KIB C (BANGUNAN)	12.440.403.227,75
4	KIB D (PENGAIRAN DAN IRIGASI)	18.625.206.561
5	KIB E (ASET TETAP LAINNYA)	9.187.705
6	KIB F (KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan)	-

2. Fasilitas Kerja

Tabel 2.5
Fasilitas Kerja

No.	Sarana Kerja	Vol	Satuan	Kon disi	Kebutuhan
1	2	3	4	5	6
1.	Pagar Halaman/Benteng	1	unit	Baik	terpenuhi
2.	Gedung Kantor/Sekretariat	1	unit	Baik	terpenuhi
3.	Gedung Pengujian	1	unit	Baik	terpenuhi
4.	R. Kerja Kepala Dinas	1	Ruang	Baik	terpenuhi
5.	R. Rapat	1	Ruang	Baik	terpenuhi
6.	R. Kerja Sekretaris Dinas	1	Ruang	Baik	terpenuhi
7.	R. Kerja Kasubag Keuangan, Program dan Aset	1	Ruang	Baik	terpenuhi
8.	R. Kerja Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	Ruang	Baik	terpenuhi
9.	R. Kerja Staf Sekretariat Dinas	1	Ruang	Baik	terpenuhi
10.	R. Kerja Kepala Bidang Lalulintas	1	Ruang	Baik	terpenuhi
11.	R. Kerja Kasi MRL	1	Ruang	Baik	terpenuhi
12.	R. Kerja Kasi DALOP	1	Ruang	Baik	terpenuhi
13.	R. Kerja Pelaksana Bidang Lalu Lintas	1	Ruang	Baik	terpenuhi
14.	R. Kerja Kepala Bidang Angkutan	1	Ruang	Baik	terpenuhi

15.	R. Kerja Kasi Bina Usaha Angkutan	1	Ruang	Baik	terpenuhi
16.	R. Kerja Kasi Jaringan Transfortasi	1	Ruang	Baik	terpenuhi
17.	R. Kerja Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	1	Ruang	Baik	terpenuhi
18.	R. Kerja Kasi Teknis Sarana dan Prasarana	1	Ruang	Baik	terpenuhi
19.	R. Kerja Kasi Lalu Lintas	1	Ruang	Baik	terpenuhi
20.	R. Kerja Pelaksana Bidang Sarana dan Prasarana	1	Ruang	Baik	terpenuhi
21.	R. Kepala UPT Pengelola Terminal	1	Ruang	Baik	terpenuhi
22.	R. Staf UPT Pengelola Terminal	1	Ruang	Baik	terpenuhi
23.	R. Kepala UPT Pengelolaan Parkir	1	Ruang	Baik	terpenuhi
24.	R. Staf UPT Pengelolaan Parkir	1	Ruang	Baik	terpenuhi
25.	R. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	1	Ruang	Baik	terpenuhi
26.	R. Staf UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	1	Ruang	Baik	terpenuhi
27.	R. Pengujian	1	Ruang	Baik	terpenuhi
28.	Musholla	1	Ruang	Baik	terpenuhi

29.	Kendaraan Dinas Jabatan	7	unit	Baik	terpenuhi
30.	Kendaraan Dinas Operasional	4	unit	Baik	8
31.	Kendaraan Operasional Lapangan	2	unit	K. Baik	2
32.	Kendaraan Crane	1	unit	K. Baik	1
33.	Kendaraan Derek	-	-	-	1
34.	Sepeda Motor Lapangan	2	unit	Baik	7
35.	Sepeda Motor Dinas Perorangan	14	unit	Baik	20
36.	Komputer PC	19	unit	Baik	25
37.	Laptop	32	unit	Baik	35
38.	Printer	28	unit	Baik	Terpenuhi
39.	AC	10	unit	Baik	terpenuhi
40.	Meja Biro	2	unit	Baik	terpenuhi
41.	Meja ½ Biro	8	unit	Baik	terpenuhi
42.	Lemari Kayu	8	unit	Baik	terpenuhi
43.	Lemari Kaca	2	unit	Baik	terpenuhi
44.	Lemari Pakaian	-	unit	Baik	5
45.	Meja Rapat	1	unit	Baik	kurang
46.	Kursi Rapat	10	unit	Baik	20
47.	Kursi Putar	20	unit	Baik	30
48.	Kursi Citos	59	unit	Baik	15
49.	Kursi Tamu	11	unit	Baik	5
50.	Filling Kabinet	13	unit	Baik	terpenuhi

51.	Papan Data	3	unit	Baik	10
52.	Mesin Tik	3	unit	Baik	7
53.	Infocus	2	Unit	Baik	terpenuhi
54.	Kamera	2	Unit	Baik	terpenuhi
55.	Mesin Penghancur/Pengging Kertas	3	unit	Baik	terpenuhi
56.	Alat Pengujian Kendaraan	1	unit	K. Baik	1
57.	Alat Pengujian Statis	1	unit	K. Baik	1

3. Terminal/TPK/TPR Tahun 2022

Tabel 2.6
Terminal

No	Nama Terminal/TPK/TPR	Tanah		Pos	
		Luas	Status	Ada	Tdk Ada
1	Terminal Ciawi	2.410 M2	Milik perseorangan	√	
2	Terminal Rajapolah	8.120 M2	Milik Pemda	√	
3	TPK/TPR Sukaraja	2.137 M2	Milik Desa	√	
4	TPK/TPR Pagerageung	70 M2	Milik Desa	√	
5	TPK/TPR Simpang	1.440 m2	Milik Desa	√	
6	TPK/TPR Manonjaya			√	
7	TPK/TPR Rancabakung	5.000 M2	Milik Desa	√	
8	TPK/TPR Cibalong	350 M2	Milik Desa	√	
9	TPK/TPR Cineam	8.000 M2	Milik Pemda	√	
10	TPK/TPR Salopa			√	
11	TPK/TPR Cikatomas	1.400 M2	Milik Pemda	√	

12	TPK/TPR Puspahiang	70 M2	Milik Desa	√	
13	TPK/TPR Taraju	15 m2	Milik Desa	√	
14	TPK/TPR Cibalanarik	280 M2	Milik Perseorangan	√	
15	TPK/TPR Bojunggambir				√
16	TPK/TPR Gunungtanjung				√
17	TPK/TPR Cikalong	1.825 M2	Milik Desa	√	
18	TPK/TPR Cisayong				√
19	TPK/TPR Sodonghilir	1.000 M2	Milik Desa	√	
20	TPK/TPR Cipatujah				√
21	TPK/TPR Tawangbanteng				√
22	TPK/TPR Pamijahan				√
23	TPK/TPR Buniasih	5.000 M2	Milik Desa	√	

b. Kelengkapan Fasilitas Jalan

Kelengkapan fasilitas jalan dimaksudkan untuk memberikan petunjuk bagi pengguna jalan dalam rangka mengurangi tingkat kecelakaan. Kelengkapan fasilitas jalan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.7
Fasilitas Perhubungan yang Terpasang

Uraian	Satuan	2021	2022	Jumlah Kebutuhan	Persentase
Penerangan Jalan Umum	buah	5378	5396	26000	20,68
Rambu Rambu Lalu Lintas	buah	1929	1929	3195	60,38
Warning Light dan Traffic Light	buah	40	40	70	57,14

Marka Jalan	meter	632	632	16081	3,93
Guard Rail	meter	588	588	1280	45,94

Kesimpulan dari kondisi sarana prasarana perhubungan pada tabel diatas adalah jumlah kebutuhan total fasilitas perhubungan di Kabupaten Tasikmalaya .

- c. Sarana dan Prasarana termasuk peralatan uji kir harus dalam kondisi yang baik, karena hasil uji kir akan menentukan kualitas kelayakan kendaraan bermotor beroperasi di jalan umum, selain itu uji kir juga memberikan kontribusi pendapatan daerah.

Tabel 2.8
Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor

No.	Nama Sarana	Jumlah Unit	Jumlah Unit	ket
		2020	2021	
1	Gedung Pengujian	1	1	
2	Menara air dan Pompa	-	-	
3	Ruang Pemeriksaan	1	1	
4	Ruang Administrasi	1	1	
5	Ruang Konsumen	1	1	
6	Ruang Generator	1	1	
7	Ruang Sarana dan Prasarana	1	1	

8	Alat Uji Asap (Smoke Tester)	1	1	
9	Alat Uji Under Car, Lorong Uji dan fly detector	1	1	
10	Alat uji Side Slip	1	1	
11	Alat uji Lampu utama	1	1	
12	Alat uji Berat ,dan alat uji Rem	1	1	
13	Alat uji Speedo meter / kecepatan	1	1	
14	Alat uji kebisingan	1	1	
15	Alat kegelapan kaca (tin Tester)	1	1	
16	Alat Ukur Dimensi	1	1	
17	Bank	1	1	

3. ISU AKTUAL

Yang menjadi Isu Aktual Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya dalam penyelenggaraan Urusan Perhubungan, Urusan Komunikasi dan Informatika, serta Urusan Persandian pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Fasilitas Perhubungan di Kabupaten Tasikmalaya yang belum memadai;
2. Tingginya pembayaran listrik penerangan jalan umum (PJU) dikarenakan sistem pembayarannya flat hidup/mati tetap dibayar, serta belum terpasangnya meterisasi (box kwh) sehingga daya yang terbayar sesuai pemakaian;

3. Masih Rendahnya masyarakat yang menggunakan angkutan umum;
4. Belum adanya Master Plan fasilitas perhubungan;
5. Tingginya jumlah kendaraan yang terlibat kecelakaan di Kab. Tasikmalaya;
6. Jumlah terminal type C di Kab. Tasikmalaya sangat minim;
7. Regulasi penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
8. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
9. Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
10. Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam penerapan e-government;
11. Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Persandian belum memadai;
12. Pengamanan informasi belum maksimal.

4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang, Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD, Struktur Organisasi, Isu Aktual dan Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan tentang dan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya dengan Bupati Tasikmalaya Tahun 2022.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan Capaian Kinerja Organisasi dengan membandingkan target dan realisasi capaian kinerja tahun 2022. Membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan maupun penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta menguraikan realisasi anggaran.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya pada masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 03 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki tugas melaksanakan fungsi Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, Bidang Komunikasi dan Informatika dan Bidang Persandian serta tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijaksanaan bidang perhubungan, bidang komunikasi dan informatika serta bidang persandian.
- b. pelaksanaan kebijakan perhubungan, bidang komunikasi dan informatika serta bidang persandian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan, bidang komunikasi dan informatika serta bidang persandian;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang perhubungan, bidang komunikasi dan informatika serta bidang persandian;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1. VISI dan MISI Kabupaten Tasikmalaya

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan sebagai sebuah gambaran kemana suatu instansi/organisasi harus di bawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif serta mampu memberikan

harapan bagi semua komponen instansi/organisasi, dan dengan mengacu RPJMD Kabupaten Tasikmalaya.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki. Pada tahun 2021 yang menjadi tahun transisi Renstra akhir tahun 2016-2021 dan menjadi awal mula disusunnya Renstra terbaru tahun 2021-2026.

Sesuai dengan Visi dan Misi kabupaten Tahun 2021-2026, maka Visi yang akan dicapai Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya merupakan Visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu “DENGAN SEMANGAN GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”.

Untuk mencapai visi tersebut, maka ditetapkan 4 (empat) misi:

- *Misi Pertama*, Meningkatkan Kualitas SDM yang berdaya saing, berkeperibadian dan berakhlakul karimah. Hal ini untuk menciptakan sosok masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang agamis, berkarakter/berahlaq mulia, sehat, cerdas, berbudaya ilmu pengetahuan dan teknologi dan memiliki spirit untuk maju dan berkompetisi.
- *Misi Kedua*, Mewujudkan Pemerintahan yang melayani, bersih, dan profesional.
- Penyelenggaraan pemerintahan yang dilandasi spirit shiddiq, tablig, amanah dan fathonah guna menciptakan sosok Kabupaten Tasikmalaya yang bermutu, akuntabel, dan terpercaya dalam melayani masyarakat yang ditandai dengan profesionalisme aparatur, efektivitas pelayanan publik, menguatnya partisipasi dan kepuasan publik.

- Misi Ketiga, Mewujudkan pemerintahan yang melayani melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata.
- Menciptakan sosok Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata berbasis ekonomi pertanian dan keunggulan pariwisata yang terintegrasi, mampu menarik investasi daerah, menyerap tenaga kerja dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.
- Misi ke 4 yaitu Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global. Pada misi 4, terdapat tujuan pembangunan yang menjadi pedoman utama bagi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya dalam periode 2021 -2026 yaitu Tujuan 4 Meningkatkan Investasi daerah. Sasaran pembangunan jangka menengah daerah pada tujuan tersebut yang menjadi pedoman bagi peningkatan kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Sasaran 8 Meningkatnya Realisasi Investasi Kabupaten Tasikmalaya.

Misi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah berkaitan dengan upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi untuk Pemerintahan yang Baik dan Efektif serta dalam mewujudkan Misi 2 dan Misi 4 pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 “Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih dan professional” serta “ Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan Kerjasama local, Nasional, Regional dan Global”.

a) Tujuan dan Sasaran SKPD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan di capai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan Tujuan organisasi dapat mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka untuk menfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya. Dengan mengacu kepada Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta didasarkan pada Isu-isu strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya, Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya yang tertuang dalam Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 secara jelas dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Sumber Daya Aparatur Dan Tertib Administrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	53,71 Poin
2	Meningkatnya Pelayanan Perhubungan Yang Berkeselamatan	prosentase tingkat keselamatan jalan	80,43%
		Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	27,00%
3	Meningkatnya Kematangan Domain Tata Kelola SPBE	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	1,4 Poin

4	Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat dalam keterbukaan informasi public	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	50%
5	Meningkatnya penyelenggaraan persandian dan penerapan keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks KAMI	II

B. PERJANJIAN KINERJA

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya menetapkan Rencana Kinerja Tahun 2022 untuk menguraikan target kinerja yang hendak dicapai, dengan mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2022 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Tingkat keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi dan visinya diukur target kinerja pada tingkat sasaran strategis dan target kinerja untuk tingkat kegiatan juga didefinisikan dalam Rencana Kinerja 2022 untuk pengukuran efisiensi dan efektifitas kegiatan. Rencana Kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika tahun 2022 diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Sumber Daya Aparatur Dan Tertib Administrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	53,71 Poin
2	Meningkatnya Pelayanan Perhubungan Yang Berkeselamatan	prosentase tingkat keselamatan jalan	80,43%
		Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	27,00%
3	Meningkatnya Kematangan Domain Tata Kelola SPBE	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	1,4
4	Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat dalam keterbukaan informasi public	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	50%
5	Meningkatnya penyelenggaraan persandian dan penerapan keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks KAMI	II

Penetapan Kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya menetapkan kinerja tahun 2022 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Tahun 2022

No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
	TOTAL PAGU	36.645.011.545	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	32.236.601.545	
A	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	115.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	70.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.881.609.054	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.881.609.054	
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000	
5	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	100.000.000	
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.023.360.000	
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	426.560.000	
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	375.000.000	
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.800.000	
9	Fasilitasi Kunjungan Tamu	60.000.000	
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000	
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142.690.000	
11	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.690.000	
12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.214.742.491	
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.349.442.491	
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	865.300.000	
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	759.200.000	
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	559.200.000	

16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	
17	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	100.000.000	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.927.210.000	
H	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	400.000.000	
18	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	180.000.000	
19	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	220.000.000	
I	KEGIATAN PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C	167.000.000	
20	Pengembangan sarana dan prasarana terminal	137.000.000	
21	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan Terminal Tipe C	30.000.000	
J	Kegiatan Penerbitan ijin penyelenggaraan dan pembangunan Fasilitas Parkir	30.000.000	
22	Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000	
K	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100.000.000	
23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100.000.000	
L	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	290.000.000	
24	Pengawasan dan pengendalian Efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota	290.000.000	
M	Kegiatan Persetujuan Hasil analisis dampak lalu lintas (andalalin) untuk jalanan Kabupaten/Kota	25.000.000	
25	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	25.000.000	
N	Kegiatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.915.210.000	
26	Pengendalian Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.915.210.000	

III	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	701.775.000	
O	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	701.775.000	
27	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	149.975.000	
28	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	182.000.000	
29	Layanan Hubungan Media	345.000.000	
30	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	24.800.000	
IV	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	729.425.000	
P	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	
31	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	50.000.000	
Q	Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	679.425.000	
32	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	108.047.450	
33	Pengelolaan Pusat data Pemerintah Daerah	176.650.000	
34	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik	342.677.550	
35	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	52.050.000	
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	50.000.000	
R	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	
36	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	50.000.000	

Program-program diatas selanjutnya terbagi dari kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan tujuan serta sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 2.4
Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Tahun 2022

No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
	TOTAL PAGU	11.243.427.297	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	32.236.601.545	
A	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	115.000.000	
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.881.609.054	
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000	
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.023.360.000	
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142.690.000	
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.214.742.491	
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	759.200.000	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.927.210.000	
H	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	400.000.000	
I	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	167.000.000	
J	Kegiatan Penerbitan ijin penyelenggaraan dan pembangunan Fasilitas Parkir	30.000.000	
K	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100.000.000	
L	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	290.000.000	
M	Kegiatan Persetujuan Hasil analisis dampak lalu lintas (andalalin) untuk jalanan Kabupaten/Kota	25.000.000	
N	Kegiatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.915.210.000	
III	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	701.775.000	

O	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Pbulik	701.775.000	
IV	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	729.425.000	
P	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	
Q	Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	679.425.000	
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	50.000.000	
R	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten yang bertujuan untuk memenuhi target rencana kinerja yang telah ditetapkan. Format Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022, diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

3.1 CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2022 mempunyai capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel. 3.1
Capaian Indikator Kinerja
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Tahun 2022

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Persentase Capaian IKU
1	2	3	4	5	6
1.	Prosentase tingkat keselamatan jalan	%	80,43 %	72,45%	90,08%
2.	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	%	27%	27,62%	102,29%
3.	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Poin	1,4	1,6	114,29%
4.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	%	50%	44,35%	87,00%
5.	Indeks KAMI	Kategori	II	II	100%

Berdasarkan tabel 3.1 rata-rata capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 98,73% menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika secara umum realisasi indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan. Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.2
Capaian Indikator Kinerja
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun
2021 dan 2022

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Persentase Capaian IKU
1	2	3	4	5	6	7
1.	Prosentase tingkat keselamatan jalan	%	72,75%	80,43 %	72,45%	90,08%
2.	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	%	25,3%	27%	27,62%	102,29%
3.	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Poin	1,40%	1,4	1,6	114,29%
4.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	persentase	58,34%	50%	44,35%	87,00%
5.	Indeks KAMI	Kategori	II	II	II	100%

Berdasarkan tabel 3.2 perbandingan perbandingan capaian indikator kinerja pada tahun 2022 dengan tahun 2021 pada Indikator Prosentase tingkat keselamatan jalan mengacu kepada tingkat kecelakaan lalu lintas mengalami penurunan dari tahun 2021 dengan adanya penurunan tingkat keselamatan ini semakin menurunnya tingkat kecelakaan di Kabupaten Tasikmalaya. Selain itu pengguna moda transportasi umum di perkotaan mengalami kenaikan 25,3% menjadi 27,62%, hal tersebut sebagai merupakan efek langsung dari telah mulai pulihnya perekonomian masyarakat yang sempat limbung akibat

wabah corona. Indikator lain yang mengalami perkembangan adalah Indeks Domain Tata Kelola SPBE dari semula 1,4 menjadi 1,6 poin. Hal tersebut merupakan dampak dari telah mulai baiknya penyusunan Arsitektur SPBE dan Proses Bisnis di Kabupaten Tasikmalaya.

3.2 ANALISIS KINERJA

Pencapaian indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021 – 2026 dengan misi 2 dan misi 4 dalam Renstra Perangkat Daerah dapat terealisasi sesuai dengan Target sebagai berikut :

1. *Prosentase tingkat Keselamatan Jalan*

Tingkat keselamatan jalan pada Tahun 2022 sebesar 72,45% dari target 80,43%

= 100 - (Jumlah Kecelakaan di wilayah hukum polres tasikmalaya + jumlah kecelakaan wilayah kab.Tasikmalaya wilayah kuhum polres tasikmalaya Kota/Panjang jalan Kabupaten Tasikmalaya x 100%)

$$= 100 - \frac{132 + 227}{1303} \times 100\% = 100 - 27,55 = \mathbf{72,45\%}$$

2. *Prosentase Pengguna moda Transportasi umum di perkotaan*

Pengguna moda transportasi umum di perkotaan adalah sebesar 25,3 % dari target sebesar 25 %

Jumlah Rata-rata Penumpang pada Tahun n
jumlah kapasitas penumpang pada 4 Tipe Kendaraan Angkum

$$= \frac{570.780}{2.066.265} = 0,276 \times 100 = \mathbf{27,62\%}$$

3. Indeks Domain Tata Kelola SPBE pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mengacu PP no 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Permenpan RB no 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (dicabut) Permenpan RB no 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Hasilnya mencapai nilai 1,60 hal ini di buktikan dengan gambar 3.1 di bawah ini :

Gambar 3.1
Informasi penilaian SPBE

Nama Instansi	Pemerintah Kab. Tasikmalaya		
K/L/D	:	Pemerintah Kabupaten	
Indeks SPBE	:	2.58	
Predikat SPBE	:	Cukup	
Domain Kebijakan SPBE	:	3.10	
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	:	3.10	
Domain Tata Kelola SPBE	:	1.60	
Perencanaan Strategis SPBE	:	1.50	
Teknologi Informasi dan Komunikasi	:	2.25	
Penyelenggara SPBE	:	0.50	

Berdasarkan Monev yang dilaksanakan panrb dimana hasil peniliannya bisa dilihat dari website monev.spbe.go.id.

Cara perhitungan indeks Domain Tata Kelola SPBE sebagai berikut :

INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Cara Perhitungan	Satuan	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indeks Domain Tata Kelola SPBE	<p>menggunakan Rumus penilaian pada Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020</p> $Indeks\ Domain_t = \frac{1}{BD_t} \sum_{j=m}^n NA_{ij} \times BA_{ij}$	poin	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8

4. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Pada Tahun 2020 belum ada Nilai Keterbukaan Informasi Publik karena penyebaran informasi publik baru ada pada kegiatan tahun 2021, dimana capaian Cakupan akses masyarakat dalam memanfaatkan data/informasi Pemerintah Daerah tahun 2021 adalah 100%, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan. Penilaian yang diberikan Komisi Informasi pada tahun 2022 mencapai 44,35% dari target 50% daftar penilaian sebagai berikut :

Badan Publik	PPID 20%	SLIP 20%	Berkala 20%	Setiap Saat 20%	Serta Merta 20%	Nilai	Ket
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya	50%	59%	66%	42%	6%	44,35%	

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mendapat peringkat yang cukup baik, termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang meraih predikat *cukup informatif*.

Cara perhitungan Nilai Keterbukaan Informasi Publik menggunakan Instrumen Penilaian Kominsi Informasi tentang Monitoring dan evaluasi Penerapan Keterbukaan dapat diakses melalui (<https://komisiinformasi.jabarprov.go.id>)

5. Indeks KAMI

Pada Tahun 2022 Nilai Indek KAMI sesuai dengan target yang ingin dicapai yaitu pada kategori II. Adapun untuk penilaian Indeks KAMI, menggunakan instrumen penilaian yang dapat dilihat pada (<https://bssn.go.id/indeks-kami/>)



3.3 REALISASI ANGGARAN

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menangani 3 Urusan Pemerintahan, yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian. Dalam melaksanakan Urusan tersebut, untuk memenuhi Pencapaian Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2022 didukung dengan anggaran belanja sebesar Rp. 36.645.011.545,00 yang terdiri dari anggaran belanja Operasi berupa belanja pegawai sebesar Rp. 10.009.848.054,00 dan belanja barang dan jasa sebesar Rp. 25.670.778.391,00 serta belanja modal sebesar Rp. 964.385.100,00 yang diselenggarakan dalam 5 program, 18 kegiatan serta 36 sub kegiatan. Adapun rincian realisasi

anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.3
Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2022

No	Uraian Program/Kegiatan	Anggaran		%
		Alokasi	Realisasi	
	Total Pagu	11.243.427.297	10.455.544.009	92,99
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	32.236.601.545	30.752.106.628	
a	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	115.000.000	113.476.450	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	70.000.000	69.241.800	98,92
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000	24.271.850	97,09
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	19.962.800	99,81
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.881.609.054	8.442.539.626	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.881.609.054	8.442.539.626	85,44
c	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000	96.453.500	
5	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	100.000.000	96.453.500	96,45
d	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.023.360.000	1.019.650.038	
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	426.560.000	425.714.800	99,80

7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	375.000.000	374.894.350	99,97
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.800.000	11.800.000	100
9	Fasilitas Kunjungan Tamu	60.000.000	57.295.000	95,49
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000	149.945.888	99,96
e	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142.690.000	139.867.354	
11	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.690.000	39.927.444	93,53
12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor 'atau Bangunan Lainnya	100.000.000	99.939.910	99,94
f	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.214.742.491	20.205.375.170	
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.349.442.491	19.343.075.170	99,97
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	865.300.000	862.300.000	99,65
g	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	759.200.000	734.745.490	
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	559.200.000	536.081.000	95,87
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	99.699.690	99,70
17	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	100.000.000	98.964.800	98,96
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.927.210.000	2.917.016.142	

h	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	400.000.000	392.460.892	
18	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	180.000.000	173.111.892	96,17
19	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	220.000.000	219.349.000	99,70
i	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	167.000.000	166.847.000	
20	Pengembangan sarana dan prasarana terminal	137.000.000	136.907.000	99,93
21	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan Terminal Tipe C	30.000.000	29.940.000	99,80
j	Kegiatan Penerbitan ijin penyelenggaraan dan pembangunan Fasilitas Parkir	30.000.000	29.394.000	
22	Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000	29.940.000	97,98
k	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100.000.000	99.705.150	
23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100.000.000	99.705.150	99,71
l	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	290.000.000	288.474.000	
24	Pengawasan dan pengendalian Efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota	290.000.000	288.474.000	99,47
m	Kegiatan Persetujuan Hasil analisis dampak lalu lintas (andalalin) untuk jalanan Kabupaten/Kota	25.000.000	24.990.100	
25	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	25.000.000	24.990.100	99,96

n	Kegiatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.915.210.000	1.915.145.000	
26	Pengendalian Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.915.210.000	1.915.145.000	99,99
C	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	701.775.000	691.278.027	
o	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	701.775.000	691.278.027	
27	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	149.975.000	144.466.150	96,33
28	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	182.000.000	181.776.397	99,88
29	Layanan Hubungan Media	345.000.000	340.235.480	98,62
30	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	24.800.000	24.800.000	100
D	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	729.425.000	725.132.222	
p	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	49.999.950	
31	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	50.000.000	49.999.950	99,99

q	Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	679.425.000	675.132.272	
32	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran 'Pemerintahan Berbasis Elektronik	108.047.450	107.775.000	99,75
33	Pengelolaan Pusat data Pemerintah Daerah	176.650.000	175.073.657	99,11
34	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik	342.677.550	340.289.805	99,30
35	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	52.050.000	51.993.810	99,89
E	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	50.000.000	46.407.100	
r	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	46.407.100	
36	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	50.000.000	46.407.100	92,81

Berdasarkan Tabel 3.3 diatas, Realisasi Belanja Daerah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp. 35.131.940.119,00 atau 95,87% dari anggaran Rp. 36.645.011.545,00. Belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp. 33.984.702.531,00 atau 95,25% dari anggaran sebesar Rp. 35.680.626.445,00. Belanja Modal Terealisasi sebesar Rp. 955.742.688,00,00 atau 99,10% dari anggaran sebesar Rp. 964.385.100,00.

3.4 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Rencana pembiayaan dalam pencapaian 4 (Empat) sasaran strategis dengan 5 (Lima) indikator sasaran Tahun 2022 didukung anggaran Belanja Langsung berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal sebesar Rp. 36.645.011.545,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 35.131.940.119,00 atau 95,87% dengan anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 1.513.071.426,00 atau 33,87% Rata-rata efisiensi yang dicapai sebesar 96,98% menunjukkan bahwa penggunaan anggaran berbanding lurus dengan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Adapun rincian penggunaan sumber daya dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Anggaran	Realisasi	Serapan Anggaran %	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pelayanan Perhubungan Yang Berkeselamatan	prosentase tingkat keselamatan jalan	845.000.000	835.024.142	98,82%	90,98%
		Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	2.082.210.000	2.081.992.000	99,99%	102,29%
2	Meningkatnya Kematangan Domain Tata Kelola SPBE	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	729.425.000	725.132.222	99,41%	114,29%
3	Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	701.775.000	691.278.027	98,50%	87,00%

	masyarakat dalam keterbukaan informasi publik					
4	Meningkatnya penyelenggaraan persandian dan penerapan keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks KAMI	50.000.000	46.407.100	92,81%	100%

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya ini merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja sebagai upaya laporan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dengan mengacu pada Rencana Strategis tahun 2016 - 2021.

Laporan Kinerja ini merupakan Laporan Kinerja tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016 - 2021. Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

4.2. Saran

Langkah-langkah ke depan yang perlu dilakukan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya dalam upaya mendorong peningkatan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, yakni :

1. Sumberdaya manusia yang ada dimanfaatkan secara maksimal dan mengusulkan penambahan pegawai yang berkeahlian/mempunyai kompetensi khusus di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika sesuai dengan kebutuhan;
2. Penambahan sarana dan prasarana yang mendukung optimalisasi tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
3. Penyusunan Grand Design penataan parkir di Kabupaten Tasikmalaya;
4. Peningkatan sosialisasi dan diseminasi bagi masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan;
5. Penyusunan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan;
6. Penyusunan Sistem Informasi Manajaemen Perhubungan;
7. Berkoordinasi lebih komprehensif dengan SKPD Lainnya di Tingkat Kabupaten serta dengan Dinas/Kementerian terkait untuk Tingkat Provinsi dan Pusat;
8. Berkoordinasi dengan BKPSDM terkait ketersediaan anggaran pelaksanaan Pendidikan/Pelatihan kompetensi pegawai di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
9. Memaksimalkan sumberdaya manusia yang tersedia melalui penjadwalan waktu pembagian kerja di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sesuai yang

ditetapkan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah ditetapkan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Tasikmalaya, Maret 2023

**Kepala Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Tasikmalaya**



TUBAGUS AAM MUHARAM, S.H., M.Si

NIP. 19670414 199302 1 002